



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 591/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I.

Nama Lengkap : **SETYOWATI KAMALIYAH ALIAS
ODOR BINTI MUHLISON.**
Tempat lahir : Kebumen.
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/12 April 1993.
Kebangsaan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : Desa Kuwayuhan Rt.01 Rw. 02 Kec.
Pejagoan Kab. Kebumen.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.
Pendidikan : SMP.

TERDAKWA II.

Nama Lengkap : **ADI KUSWORO ALIAS GAGAP
BIN SUPRIONO.**
Tempat lahir : Kebumen.
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/26 Mei 1996.
Kebangsaan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Desa Muktisari Rt.01 Rw.04 Kec.
Kebumen Kab. Kebumen.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswata.
Pendidikan : SD.

TERDAKWA III.

Nama Lengkap : **MELLYN MERHITA PUTRI
PRABOWO BINTI WIWI
PRABOWO.**
Tempat lahir : Kebumen.
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/12 Maret 2003.
Kebangsaan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : Desa Muktisari Rt.01 Rw.04 Kec.
Kebumen Kab. Kebumen.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswata.
Pendidikan : Paket C (lulus).

Halaman1 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SETYOWATI KAMALIYAH ALIAS ODOR BINTI MUHLISON ditangkap tanggal 07 Juli 2022;

Terdakwa I SETYOWATI KAMALIYAH ALIAS ODOR BINTI MUHLISON ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2022 s/d tanggal 05 September 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2022 s/d tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 07 September 2022 s/d tanggal 06 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 07 Oktober 2022 s/d tanggal 05 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa II. ADI KUSWORO ALIAS GAGAP BIN SUPRIONO ditangkap tanggal 07 Juli 2022;

Terdakwa II. ADI KUSWORO ALIAS GAGAP BIN SUPRIONO ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 s/d tanggal 05 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 s/d tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 07 September 2022 s/d tanggal 06 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 07 Oktober 2022 s/d tanggal 05 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Halaman2 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. MELLYN MERHITA PUTRI PRABOWO BINTI WIWI PRABOWO ditangkap tanggal 07 Juli 2022;

Terdakwa III. MELLYN MERHITA PUTRI PRABOWO BINTI WIWI PRABOWO ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 s/d tanggal 05 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 s/d tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 07 September 2022 s/d tanggal 06 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 07 Oktober 2022 s/d tanggal 05 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 05 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 05 Desember 2022 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 07 Desember 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini ;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 September 2022 No.Reg.Perk : PDM-106/KEBUM/09/2022, Para Terdakwa telah didakwa oleh sebagai berikut :

Kesatu:

Halaman3 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Setyowati Kamaliyah Alias Odor Bin Muhlison, Terdakwa II Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono dan Terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo Bin Wiwi Prabowo pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 23.45 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di halaman depan rumah Jl. HM. Sarbini No. 99 Rt.06 Rw.04 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2002 sekitar pukul 21.00 wib, para terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa II Adi Kusworo hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I Setyowati menghubungi sdr. Toni (dpo) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan dibayar melalui transfer sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah terdakwa I Setyowati menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Setelah terdakwa I Setyowati mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian meminta kepada terdakwa III Mellyn untuk menambah kekurangannya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa sekitar pukul 23.16 wib, terdakwa I mengirimkan bukti transfer kepada sdr. Toni (dpo) dan oleh sdr. Toni (dpo), terdakwa I Setyowati diminta untuk bergegas ke rumah terdakwa III Mellyn. Sdr. Toni (dpo) kemudian menghubungi terdakwa III Mellyn dan menyampaikan agar terdakwa III Mellyn mengambil bekas bungkus rokok LA Ice yang disimpan di bawah tiang iklan bebek depan teras rumah yang terletak di Jl. HM. Sarbini No. 99 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;

Bahwa sekitar pukul 23.25 wib, ketika terdakwa I Setyowati bersama terdakwa II Adi Kusworo tiba di rumah kediaman terdakwa III Mellyn, tiba-tiba datang saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah, keduanya merupakan anggota Sat Res Narkotika Kepolisian Resor Kebumen dan melakukan penangkapan;

Halaman 4 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 23.45 wib, saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa III Mellyn dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dalam tas terdakwa III Mellyn berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 28 ml, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 97 ml, 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05231 gram tersimpan di dalam bungkus rokok LA Ice, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 115 ml. Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan urine dan serbuk Kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 16 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua.

Bahwa terdakwa I Setyowati Kamaliyah Alias Odor Bin Muhlison, terdakwa II Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono dan terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo Bin Wiwi Prabowo pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah Jl. HM. Sarbini No. 99 Rt.06 Rw.04 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara bersama-sama Tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*., yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I Setyowati bersama terdakwa II Adi Kusworo dan terdakwa III Mellyn menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya terdakwa III Melly menyiapkan

Halaman 5 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dan membuat bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral dan di isi air setengah kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang dimasukkan sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan satunya digunakan untuk menghisap. Setelah siap dimasukkan narkotika jenis sabu-sabu sedikit demi sedikit ke dalam pipet kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap dari sedotan menggunakan mulut lalu asap asap dikeluarkan lagi berulang-ulang seperti halnya merokok;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 28 ml, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 97 ml, 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05231 gram tersimpan di dalam bungkus rokok LA Ice, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 115 ml. Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan urine dan serbuk Kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 16 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tertanggal 20 Oktober 2020 No. Reg. Perk : PDM-106/KEBUM/09/2022, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison bersama-sama Terdakwa Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono dan Terdakwa Mellyn Merhita Putri Prabowo Binti Wiwi Prabowo, bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison bersama-sama Terdakwa Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono dan Terdakwa Mellyn Merhita Putri Prabowo Binti Wiwi Prabowo masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 6 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebesar **Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk F1F warna gold;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya berisi sabu yang dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379413059239894;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bershka;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Ni 2 Lite warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 07 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison, Terdakwa II Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono, dan Terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo Binti Wiwi Prabowo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk F1F warna gold;

Halaman 7 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG



- 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya berisi sabu yang dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik
- klip bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379413059239894;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bershka;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiom Ni 2 Lite warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta Pid.Sus/ 2022/PN Kbm tertanggal 14 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, menerangkan bahwa Terdakwa II Adi Kusworo alias Gagap bin Supriono telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 07 November 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2022;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta Pid.Sus/2022/PN Kbm tertanggal 14 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 07 November 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 November 2022;

Membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm masing-masing tertanggal 15 November 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca, memori banding dari Terdakwa II Adi Kusworo alias Gagap bin Supriono tertanggal 14 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 16 November 2022, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2022 ;

Membaca, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen

Halaman 8 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 November 2022, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa II pada tanggal 22 November 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 7 November 2022 serta memori banding dari Terdakwa II dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 14 November 2022 terdakwa II mengajukan alasan-alasan sebagai berikut : bahwa Terdakwa II keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memberikan keringanan hukuman dan menurut kronologi mengarah pada pasal 127 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kebumen tidak salah menerapkan hukum dan menilai fakta persidangan, maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 07 November 2022 sudah tepat serta selaras dengan rasa keadilan dan seharusnya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Adi Kusworo alias Gagap bin Supriono;
2. Mengabulkan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta surat-surat bukti yang diajukan ke

Halaman 9 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dihubungkan satu sama lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa I. Setyowati Kamaliyah ingin mengkosumsi sabu-sabu namun tidak mempunyai uang, sehingga mengajak terdakwa II Adi Kusworo dan Terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo untuk beli patungan seharga Rp 300 0000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat nanti mengkonsumsinya di rumah Terdakwa III Mellyn Merhita;
- Bahwa Terdakwa Adi Kusworo hanya memiliki uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Setyowati menghubungi Sdr.Toni (dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan dibayar melalui transfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa Setyowati menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Setyowati mentransfer uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Toni (dpo) kemudian meminta kepada Terdakwa Mellyn untuk menambah kekurangannya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.16 wib, Terdakwa Setyowati mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.Toni (dpo) dan oleh Sdr.Toni (dpo), Terdakwa Setyowati diminta untuk bergegas ke rumah Terdakwa Mellyn;
- Bahwa Sdr.Toni (dpo) kemudian menghubungi Terdakwa Mellyn dan menyampaikan agar Terdakwa Mellyn mengambil bekas bungkus rokok LA Ice yang disimpan di bawah tiang iklan bebek depan teras rumah yang terletak di Jl. HM. Sarbini No. 99 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa sekitar pukul 23.25 wib, ketika Terdakwa Setyowati bersama Terdakwa Adi Kusworo tiba di rumah kediaman Terdakwa Mellyn, tiba-tiba datang saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah, keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kebumen dan melakukan penangkapan;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 wib, saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mellyn dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dalam tas Terdakwa Mellyn berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya berisi sabu dibalut

Halaman 10 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo;
- Bahwa pada tingkat penyidikan Para Terdakwa pernah mendapat Asesmen Medis dari Dokter BNN yaitu dr.Septi Pramudowardani pada pokoknya berkesimpulan :
 - untuk Terdakwa I Setyowati Khamaliyah Als. Odor Binti Muhlison masuk dalam kriteria pecandu narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tingkat kecanduan sedang, dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Lapas yang memiliki fasilitas rehabilitasi;
 - untuk Terdakwa II Adi Kusworo Als. Gagap Bin Supriono masuk dalam kriteria pecandu narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tingkat kecanduan ringan, dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Cilacap;
 - untuk Terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo Binti Wiwi Prabowo masuk dalam kriteria pecandu narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tingkat kecanduan berat dan memiliki masalah-masalah kejiwaan yang lain sehingga harus ditangani secara komprehensif, dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di salah satu lembaga yang memiliki fasilitas rehabilitasi yang komprehensif yaitu Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ATAU
- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka akan dipertimbangkan salah satu dari dakwaan diatas



yang unsur-unsur pasal yang didakwakan paling sesuai dan berhubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- bahwa hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 21 00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi sabu bersama, namun Terdakwa I Setyowati Kamaliyah tidak punya uang, sehingga menyuruh Terdakwa II Adi Kusworo dan Terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo membelinya dengan patungan Terdakwa II sebesar Rp 200 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp 100 000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dikonsumsi bersama di rumah Terdakwa III dan selanjutnya Terdakwa I memesan sabu dengan menghubungi TONI FRANDIKA WIRANATA alias BITING melalui WhatsApp, dan Para Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu bersama di rumah Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti yang Para Terdakwa beli jumlahnya sedikit 0,05231 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1670/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berupa sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum Alternatif Kedua Pasal 127 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dibaca Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan fakta-fakta diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adalah lebih tepat apabila dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu : melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah guna ;

- Bahwa yang dimaksud penyalahguna dalam Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang maksudnya diri adalah setiap manusia sebagai subjek hukum

Halaman 12 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG



pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana ;

- Bahwa sebagai subjek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SETYOWATI KAMALIYAH Alias ODOR Binti MUHLISON, Terdakwa II. ADI KUSWORO Alias GAGAP Bin SUPRIONO Dan Terdakwa III MELLYN MERHITA PUTRI PRABOWO Binti WIWI PRABOWO yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri para terdakwa sehingga tidak ada kesalahan orang (Error in pesona), demikian juga di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya;
- Bahwa orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, didalam unsur ini makna kata “ Hak” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah wewenang menurut hukum, sehingga tanpa hak “ artinya adalah tanpa adanya wewenang menurut hukum;
- Bahwa untuk menilai ada atau tidak wewenang terdakwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika khususnya golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Bahwa selanjutnya menurut Pasal 13 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 menyatakan yang berwenang memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa sedangkan pengertian “Melawan Hukum” atau *wederrechtelijk* menurut pendapat SIMONS adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik,

Halaman 13 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG



keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 21 00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengkosumsi sabu bersama, namun Terdakwa I Setyowati Kamaliyah tidak punya uang, sehingga menyuruh Terdakwa II Adi Kusworo dan Terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo membelinya dengan patungan Terdakwa II sebesar Rp 200 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp 100 000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dikonsumsi bersama di rumah Terdakwa III dan selanjutnya Terdakwa I memesan sabu dengan menghubungi TONI FRANDIKA WIRANATA alias BITING melalui WhatsApp, dan Para Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu bersama di rumah Terdakwa III;

- Bahwa barang bukti yang Para Terdakwa beli jumlahnya sedikit 0,05231 gram;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama rekan-rekannya membeli sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut rencananya untuk dipakai/menghisap secara bersama sama shabu-shabu tersebut tanpa izin yang berwenang dan juga para terdakwa bukanlah orang yang direhabilitasi medis, sehingga dengan demikian unsur “ Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri :

- Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari beberapa golongan yang terlampir dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1670/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, S.T., NUR TAUFIK, S.T. dan DANY APRIASTUTI,

Halaman 14 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG



Amd.Farm, S.E. dan diketahui oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.si, M.si. selaku atas nama kepala bidang Laboratorium Forensik pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari terdakwa I MELLYN MERHITA PUTRI PRABOWO binti WIWI PRABOWO tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan memperhatikan pengertian Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan berat netto 0,05231 gram tersimpan dalam bungkus Rokok LA Ice adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dipidana sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

- Bahwa dalam unsur ini para peserta bisa sendiri sendiri ataupun bersama-sama asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu dalam rangka kerjasama;
- Bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar, dimanaa setiap para pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I Setyowati Kamaliyah, Terdakwa II Adi Kusworo dan Terdakwa III Merllyn Merhita Putri Prabowo dalam membeli 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu berat bersih 0.05321 gram yang rencana untuk dikonsumsi bersama adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas unsur ini juga telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan Alternatif ke Kedua yaitu melanggar Pasal 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm, tanggal 7 November 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan memori Banding Terdakwa II dan tidak sependapat dengan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap ditahan dan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk adilnya putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda usia, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat

Halaman 16 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm, tanggal 7 November 2022 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison, Terdakwa II. Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono, Terdakwa III. Mellyn Merhita Putri Prabowo Binti Wiwi Prabowo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone merk F1F warna gold;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya berisi sabu yang dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik
 - klip bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379413059239894;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bershka;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami Ni 2 Lite warna biru;Untuk Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Moch. Mawardi, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. dan Dolman Sinaga, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota serta dibantu Endah Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Ttd

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Ttd

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

Ttd

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Endah Sulistyowati, S.H._

Halaman 18 dari 18 halaman, putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)